



INDIKATOR KINERJA UTAMA
Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
TAHUN 2021-2026

DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DINAS KESEHATAN

Jln. Way. Pengubuan No. 3 Pahoman Bandar Lampung, Telp : 0721-472003

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR:440/127/III.02/V/9/2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021-2026
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2021- 2026;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Tahun 2021-2026 dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No.55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No.56) dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Teluk betung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Teluk betung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07);

14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 01);
15. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung pada
tanggal 15 September 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Bandar Lampung (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 440/127/III.02/V/9/2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 telah selesai disusun berdasarkan aturan yang berlaku.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung serta tingkat kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dapat ditentukan dengan menetapkan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang hendaknya juga sejalan dengan tujuan pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dalam Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini tidak terlepas dari rancangan perubahan Rencana Strategis (Renstra) dan berpedoman pada rancangan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Demikian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat disusun dengan keterbatasan, untuk itu kami harapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna dapat dipakai acuan untuk melakukan fungsi perencanaan pembangunan bidang kesehatan.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan Instansi Pemerintah dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat kita lihat dengan Indikator Kinerja. Dengan Indikator Kinerja dapat kita ketahui sejauh mana anggaran yang telah direalisasikan dalam Rencana Kerja Anggaran telah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan sudah barang tentu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang kita sebut outcome.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sebagai Organisasi Perangkat Daerah juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada fungsi dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sebagai Instansi yang memiliki tugas dalam bidang pembangunan kesehatan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pembangunan bidang kesehatan yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
- b. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 LANDASAN PENYUSUNAN

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung disusun merujuk pada sejumlah peraturan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- f. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan MenPAN Nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
- l. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Bandar Lampung;
- m. Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Kota Bandar Lampung 2021-2026;

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung merupakan unit Perangkat Daerah, dimana keberadaannya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang kesehatan secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan kesehatan dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan. Dengan demikian pembangunan kesehatan dapat memberikan aspek positif yang lebih besar dan dapat mengantisipasi serta menekan dampak negatif sekecil mungkin. Untuk itu Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 39 Tahun 2016, telah ditetapkan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah yang melaksanakan urusan pemerintah. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakanteknis dibidang Kesehatan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

1. Kepala Dinas

Memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan daerah dibidang Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sub Bagian di bidang kesekretariatan. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan urusan penyusunan program dan informasi;
- b. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan keuangan dan aset.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang **Kesehatan Masyarakat** mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Dinas Kesehatan di bidang **Kesehatan Masyarakat** dalam Pengoordinasian Penyusunan Rencana serta Pengendalian dan Monitoring atas Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat yang meliputi Kesehatan Keluarga dan gizi, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, Serta Kesehatan Lingkungan, kesehatan kerja dan Olah Raga. Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Kesehatan Masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Bidang Kesehatan Masyarakat;
3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan/tugas Bidang Kesehatan Masyarakat;
4. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
7. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), Bidang Kesehatan Masyarakat dibantu oleh :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1). Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi meliputi kesehatan maternal dan neonatal, kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan usia sekolah dan remaja, kesehatan usia reproduksi, kesehatan usia lanjut, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi dan pengelolaan konsumsi gizi;
- Menyiapkan bahan koordinasi Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi meliputi kesehatan maternal dan neonatal, kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan usia sekolah dan remaja, kesehatan usia reproduksi, kesehatan usia lanjut, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi dan pengelolaan konsumsi gizi;
- Menyiapkan bahan pembinaan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi meliputi kesehatan maternal dan neonatal, kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan usia sekolah dan remaja, kesehatan usia reproduksi, kesehatan usia lanjut, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi dan pengelolaan konsumsi gizi;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor seksi kesehatan keluarga dan gizi;
- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi meliputi kesehatan maternal dan neonatal, kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan usia sekolah dan remaja, kesehatan usia reproduksi, kesehatan usia lanjut, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi dan pengelolaan konsumsi gizi;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2). Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, potensi sumber daya promosi kesehatan, advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan masyarakat;
- Menyiapkan bahan koordinasi Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, potensi sumber daya promosi kesehatan, advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan masyarakat;

- Menyiapkan bahan pembinaan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, potensi sumberdaya promosi kesehatan, advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan masyarakat;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, potensi sumberdaya promosi kesehatan, advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan masyarakat;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3). Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga meliputi penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan kerja dan surveilans dan kesehatan olah raga;
- Menyiapkan bahan koordinasi Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga meliputi penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan kerja dan surveilans dan kesehatan olah raga;
- Menyiapkan bahan pembinaan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga meliputi penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan kerja dan surveilans dan kesehatan olah raga;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga meliputi penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan kerja dan surveilans dan kesehatan olah raga;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- b. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan/tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- d. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dibantu oleh :

- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1). Seksi Surveilans dan Imunisasi

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional Seksi Surveilans dan Imunisasi meliputi kewaspadaan dini, respon kejadian luar biasa dan wabah/bencana, deteksi dan intervensi penyakit berpotensi wabah, imunisasi, pembimbingan dan pengendalian faktor resiko kesehatan haji, pendayagunaan sumber daya dan fasilitas pelayanan kesehatan haji;
- Menyiapkan bahan koordinasi Seksi Surveilans dan Imunisasi meliputi kewaspadaan dini, respon kejadian luar biasa dan wabah/bencana, deteksi dan intervensi penyakit berpotensi wabah, imunisasi, pembimbingan dan pengendalian faktor resiko kesehatan haji, pendayagunaan sumber daya dan fasilitas pelayanan kesehatan haji;
- Menyiapkan bahan pembinaan Seksi Surveilans dan Imunisasi meliputi kewaspadaan dini, respon kejadian luar biasa dan wabah/bencana, deteksi dan intervensi penyakit berpotensi wabah, imunisasi, pembimbingan dan pengendalian faktor resiko kesehatan haji, pendayagunaan sumber daya dan fasilitas pelayanan kesehatan haji;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Surveilans dan Imunisasi meliputi kewaspadaan dini, respon kejadian luar biasa dan wabah/bencana, deteksi dan intervensi penyakit berpotensi wabah, imunisasi, pembimbingan dan pengendalian faktor resiko kesehatan haji, pendayagunaan sumber daya dan fasilitas pelayanan kesehatan haji;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2). Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular meliputi pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik;
- Menyiapkan bahan koordinasi seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular meliputi pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik;
- Menyiapkan bahan pembinaan seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular meliputi pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular meliputi

- pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3). Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Seksi

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas:

- Menyiapkan perumusan kebijakan operasional seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular meliputi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian penyakit gigi dan mulut, pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan nafza;
- Menyiapkan bahan koordinasi seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular meliputi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian penyakit gigi dan mulut, pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan nafza;
- Menyiapkan bahan pembinaan seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular meliputi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian penyakit gigi dan mulut, pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan nafza;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular yang meliputi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; pencegahan dan pengendalian penyakit gigi dan mulut; pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan nafza;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Bidang Pelayanan Kesehatan;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Kesehatan;
- Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan/tugas Bidang Pelayanan Kesehatan;
- Pengkoordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), Bidang Pelayanan Kesehatan dibantu oleh :

- Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
- Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1). Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional Mempunyai tugas:

- Menyiapkan perumusan kebijakan operasional Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional meliputi Puskesmas, klinik, praktik perorangan medis dan non medis, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi;
- Menyiapkan bahan koordinasi Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

dan Tradisional meliputi Puskesmas, klinik, praktik perorangan medis dan non medis, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi;

- Menyiapkan bahan pembinaan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional meliputi Puskesmas, klinik, praktik perorangan medis dan non medis, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional meliputi Puskesmas, klinik, praktik perorangan medis dan non medis, pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2). Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Mempunyai tugas :

- Menyiapkan perumusan kebijakan operasional Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan meliputi pelayanan medik dan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan non medik, pelayanan gawat darurat terpadu, pengelolaan rujukan, pemantauan rumah sakit dan rumah sakit pendidikan;
- Menyiapkan bahan koordinasi Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan meliputi pelayanan medik dan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan non medik, pelayanan gawat darurat terpadu, pengelolaan rujukan, pemantauan rumah sakit dan rumah sakit pendidikan;
- Menyiapkan bahan pembinaan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan meliputi pelayanan medik dan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan non medik, pelayanan gawat darurat terpadu, pengelolaan rujukan, pemantauan rumah sakit dan rumah sakit pendidikan;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan meliputi pelayanan medik dan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan non medik, pelayanan gawat darurat terpadu, pengelolaan rujukan, pemantauan rumah sakit dan rumah sakit pendidikan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3). Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas:

- Menyiapkan perumusan kebijakan operasional Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- Menyiapkan bahan koordinasi Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- Menyiapkan bahan pembinaan Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Bidang Sumber Daya Kesehatan; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan/tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- d. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Bidang Sumber Daya Kesehatan dibantu oleh :

- a. Seksi Kefarmasian;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana;
- c. Seksi SDM Kesehatan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1). Seksi Kefarmasian mempunyai tugas :

Menyiapkan perumusan kebijakan operasional Seksi Kefarmasian meliputi tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan (perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengaturan pengadaan, pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan, pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan), pelayanan kefarmasian (manajemen, farmasi klinis, seleksi obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), penggunaan obat tradisional), produksi dan distribusi kefarmasian (obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kosmetika dan pangan);

Menyiapkan bahan koordinasi Seksi Kefarmasian meliputi tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan (perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengaturan pengadaan, pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan, pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan), pelayanan kefarmasian (manajemen, farmasi klinis, seleksi obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), penggunaan obat tradisional), produksi dan distribusi kefarmasian (obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kosmetika dan pangan);

Menyiapkan bahan pembinaan Seksi Kefarmasian meliputi tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan (perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengaturan pengadaan, pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan, pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan), pelayanan kefarmasian (manajemen, farmasi klinis, seleksi obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), penggunaan obat tradisional), produksi dan distribusi kefarmasian (obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kosmetika dan pangan);

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor seksi Kefarmasian;

Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Kefarmasian meliputi tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan (perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengaturan pengadaan, pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan, pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan), pelayanan kefarmasian (manajemen, farmasi klinis, seleksi obat dan Bahan Medis Habis Pakai

(BMHP), penggunaan obat tradisional), produksi dan distribusi kefarmasian (obat, obat tradisional, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kosmetika dan pangan);

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2). Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

Menyiapkan perumusan kebijakan operasional Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;

Menyiapkan bahan koordinasi Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;

Menyiapkan bahan pembinaan Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;

Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3). Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas :

Menyiapkan perumusan kebijakan operasional Seksi Sumber Daya Kesehatan meliputi perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan, pendidikan SDM kesehatan (fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan), pelatihan SDM kesehatan (analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, pengendalian mutu pelatihan), peningkatan mutu dan pengawasan mutu SDM kesehatan (fasilitasi standarisasi dan profesi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan, pengembangan jabatan fungsional analisis, dan pemetaan jabatan fungsional, pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional, perizinan tenaga kesehatan);

Menyiapkan bahan koordinasi Seksi Sumber Daya Kesehatan meliputi perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan, pendidikan SDM kesehatan (fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan), pelatihan SDM kesehatan (analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, pengendalian mutu pelatihan), peningkatan mutu dan pengawasan mutu SDM kesehatan (fasilitasi standarisasi dan profesi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan, pengembangan jabatan fungsional analisis, dan pemetaan jabatan fungsional, pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional, perizinan tenaga kesehatan);

Menyiapkan bahan pembinaan Seksi Sumber Daya Kesehatan meliputi perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan, pendidikan SDM kesehatan (fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan), pelatihan SDM kesehatan (analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, pengendalian mutu pelatihan), peningkatan mutu dan pengawasan mutu SDM kesehatan (fasilitasi standarisasi dan profesi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan, pengembangan jabatan fungsional analisis, dan pemetaan jabatan fungsional, pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional, perizinan tenaga kesehatan);

- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor Seksi Sumber Daya Kesehatan;

- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Sumber Daya Kesehatan meliputi perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan, pendidikan SDM kesehatan (fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan), pelatihan SDM kesehatan (analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, pengendalian mutu pelatihan), peningkatan mutu dan pengawasan mutu SDM kesehatan (fasilitasi standarisasi dan profesi tenaga kesehatan,

pendidikan berkelanjutan, pengembangan jabatan fungsional analisis, dan pemetaan jabatan fungsional, pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional, perizinan tenaga kesehatan);

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

7. UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota

8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas;

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;


Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Informasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi kesehatan keluarga dan Gizi;
 2. Seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 3. Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- d. Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit, membawahi :
 1. Seksi surveillance dan imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 3. Seksi Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi kesehatan primer dan tradisional;
 2. Seksi pelayanan kesehatan rujukan;
 3. Seksi mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Kefarmasian;
 2. Seksi Sarana dan prasarana;
 3. Seksi Sumber daya manusia kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1.
 Bagan Struktur Organisasi
 Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung



BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Perkembangan manajemen sector public saat ini adanya tuntutan kepada penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat kepada masyarakat inilah yang disebut *outcome*, dan *outcome* seperti ini yang disebut sebagai kinerja. Indikator Kinerja adalah alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja suatu instansi pemerintah. Indikator Kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan apakah telah berhasil dicapai atau tidak.

Sedangkan Keluaran disini yang kita sebut *Output* adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, tujuan program dan kebijakan. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dari Kinerja Instansi Pemerintah dapat diketahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan sasaran strategis merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek sesuai dengan RPJMD yang telah disusun.

Indikator Kinerja Utama digunakan pada instansi pemerintah untuk :

- a. Perencanaan kinerja tahunan;
- b. Penganggaran;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pengukuran
- e. Evaluasi kinerja;
- f. Pelaporan akuntabilitas kinerja.

BAB IV PENUTUP

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung merupakan gambaran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang dapat dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan visi, misi Kepala Daerah dalam kurun waktu sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Indikator Kinerja Utama menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah daerah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pembangunan (stakeholder) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.

Bandar Lampung, September 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BANDAR LAMPUNG,



dr. EDWIN RUSLI, MKM
NIP. 196608112002121003

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021-2026**

Visi : Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula			Penjelasan	Sumber Data	Periode Pengambilan Data
1.1.1 Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}}$	X	100	Indikator ini untuk mengukur Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4)	Dinas Kesehatan	1 tahun
	2 Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}}$	X	100	Indikator ini untuk mengukur Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan (PN)	Dinas Kesehatan	1 tahun
	3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}$	X	100	Indikator ini untuk mengukur Jumlah bayi baru lahir usia 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (KN Lengkap)	Dinas Kesehatan	1 tahun
	4 Pelayanan Kesehatan Balita	$\frac{\text{Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1 + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar}}{\text{Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama}}$	X	100	Indikator ini untuk mengukur Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	1 tahun
	5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama.}}$	X	100	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	1 tahun
	6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}}$	X	100	Indikator ini untuk mengukur Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	1 tahun
	7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	$\frac{\text{Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}$	X	100	Indikator ini untuk mengukur Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	Dinas Kesehatan	1 tahun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula			Penjelasan	Sumber Data	Periode Pengambilan Data
	8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	X	100	Indikator ini untuk mengukur Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	1 tahun
		Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama					
	9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	X	100	Indikator ini untuk mengukur Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	1 tahun
		Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.					
	10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	X	100	Indikator ini untuk mengukur Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Dinas Kesehatan	1 tahun
		Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.					
11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun.	X	100	Indikator ini untuk mengukur Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	Dinas Kesehatan	1 tahun	
	Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.						
12 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	X	100	Indikator ini untuk mengukur Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Dinas Kesehatan	1 tahun	
	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama						
1.1.2 Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	13 Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Jumlah Kematian ibu	X	1E+05	Indikator ini untuk mengukur angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup di Kota Bandar	Dinas Kesehatan	1 tahun
		Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu					
	14 Insidensi TB per 100.000 penduduk	Jumlah penemuan penderita baru TB	X	1E+05	Indikator ini untuk mengukur presentase tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	1 tahun
		Jumlah penduduk pada satu tahun tertentu					
	15 Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	Jumlah bayi usia 12-23 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap pada satu tahun tertentu	X	100	Indikator ini untuk mengukur Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	Dinas Kesehatan	1 tahun
		Jumlah bayi usia 12-23 bulan pada satu tahun tertentu					

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula			Penjelasan	Sumber Data	Periode Pengambilan Data
	16 Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Jumlah Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	X	100	Indikator ini untuk mengukur Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	1 tahun
		Jumlah seluruh Puskesmas pada satu tahun tertentu					
	17 Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Jumlah penduduk usia 10-18 tahun yang merokok	X	100	Indikator ini untuk mengukur Persentase Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	Dinas Kesehatan	1 tahun
		Jumlah penduduk usia 10-18 tahun pada satu tahun tertentu					
1.1.3 Meningkatnya Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar	18 Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	X	100	Indikator ini untuk mengukur Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	Dinas Kesehatan	1 tahun
		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan pada satu tahun tertentu					

